

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan terhadap Tempat Wisata Laut Bunaken yang berupa Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan belum dapat dimaksimalkan dikarenakan , untuk masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan yang menimbulkan pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera. Efektivitas hukum juga belum dapat berlaku secara menyeluruh. Masyarakat pedesaan kurang memahami dan mengerti mengenai pengolahan sampah dan aturan terkait sampah dan lingkungan. hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Karena itu penting membekali masyarakat lewat sosialisasi peraturan pengelolaan sampah serta penting dilakukan penegakan hukum lewat pemberlakuan sanksi bagi setiap pelenggaranya. Hal ini untuk menjamin terlaksananya hukum dan peraturan mengenai pengelolaan sampah di Pulau Bunaken.
2. Kendala kendala dan solusi terhadap perlindungan hukum Tempat Wisata Laut Bunaken terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah antara lain:
 - a. Kendala:

1. Aspek hukum dan peraturan sesuai dengan Perda Kota Manado No. 07 Tahun 2006 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui tentang hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Aspek Pembiayaan. Karena di Pulau Bunaken tidak terdapat sarana pengumpulan sampah sementara (TPS) dan sarana pengumpulan akhir (TPA). Oleh karena itu masyarakat tidak membayar retribusi untuk pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan. 90% masyarakat tidak membayar retribusi sampah karena tidak tahu dan menganggap tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal dari pihak pemerintah. Namun masyarakat bersedia membayar retribusi untuk pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan di Pulau Bunaken dengan syarat ada petugas pengangkut sampah dan penyediaan fasilitas sarana pengumpulan sampah sementara.

b. Solusi

- a. Penegasan Pemerintah Kota Manado mengenai aspek pembiayaan sarana pengumpulan sampah sementara (TPS)
- b. Dilakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat mengenai biaya retribusi pelayanan kebersihan.
- c. Dilakukan penegakan hukum lewat pemberlakuan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal ini untuk

menjamin terlaksananya hukum dan peraturan mengenai pengelolaan sampah di Bunaken.

- d. Dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah mengenai Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2006 tentang retribusi pelayanan kebersihan sehingga masyarakat lebih paham terhadap peraturan tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Manado memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, seperti menyediakan sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengumpulan Akhir (TPA) juga menyediakan petugas pengangkut sampah. Dengan begitu, masyarakat dapat membayar retribusi pembiayaan persampahan. Perlu juga membekali masyarakat sosialisasi oleh pemerintah mengenai Perda Kota Manado Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan agar masyarakat lebih paham tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Juga dilakukan penegakan hukum lewat pemberlakuan sanksi bagi setiap pelanggarnya sesuai dengan Perda Kota Manado Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan untuk menjamin terlaksananya hukum dan peraturan mengenai pengelolaan sampah di tempah Wisata Laut Bunaken.
2. Masyarakat Kecamatan Bunaken agar lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kualitas lingkungan agar tidak timbul pencemaran. Disarankan juga masyarakat Kecamatan Bunaken dapat menerapkan pengolahan sampah sehingga dapat dikelola dengan baik oleh petugas kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cecep Dani Sucipto, 2009, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Goysen Publishing, Jakarta.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Nunung Nurhayati, 2013, *Pencemaran Lingkungan*, Yrama Widya, Bandung.

H. Syamsul Arifin, 2012 *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Softmedia, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

S. Hadiwiyoto, 2013, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu, Yogyakarta.

Jurnal

Hiskia Virgin Lasut, 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Akibat Sampah Di Kabupaten Kepulauan Yapen*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta <https://e-journal.uajy.ac.id/17098/>

Julia Silvana, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung*, Fakultas Hukum Universitas Lampung <http://digilib.unila.ac.id/21334/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Wilyan S. Fatlolona, 2019, “*Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Bunaken*”, *Jurnal Spasial*, Vol. 6, No. 3 Universitas Sam Ratulangi Manado <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/view/26031>

Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa, 2020, *Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta <https://e-journal.uajy.ac.id/22343/1/1405117361.pdf>

Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pungutan Masuk Pada Kawasan Taman Nasional Bunaken

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Lembaran Daerah Kota Manado Nomor 56

Internet

Abdi Muthalib, 2017, *Wisata Alam Bawah Laut Manado* <https://www.celebes.co/taman-laut-bunaken>, diakses 12 Mei 2022

Disperkimta, *Jenis Jenis Sampah*, 2019
<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-sampah-68>, diakses 22 Mei 2022

Jenis jenis pariwisata, 2017 <http://jalanjalanbaik.org/referensi/jenis-jenis-pariwisata/>, diakses 19 Mei 2022

Mauli Dara Racmalia, 2018, Kompasiana, *Keindahan Taman Laut Bunaken dan Keindahannya*
<https://www.kompasiana.com/maulidarachmalia/5aaa7fa2dcad5b29df5c7ba5/keindahan-taman-bunaken-pengaruh-di-sekitarnya>, diakses 29 Mei 2022

Riris Ismidiyati, 2018, *Taman Nasional Bunaken*
<https://foresteract.com/taman-nasional-bunaken/> diakses 24 Mei 2022

Roy Roy, 2016, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*,
<https://guruppkn.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-pelestarian-lingkungan> , diakses 19 Mei 2022

Tria Friliyatin, 2019 *Gambaran Umum Lokasi Pulau Bunaken*
<https://text-id.123dok.com/document/ozl1kkrpz-pulau-bunaken-gambaran-umum-lokasi-penelitian.html>, diakses 23 Mei 2022